

Tarif PPN Naik 12% & Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM: Apa Dampaknya?

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Sementara itu, pelaku UMKM mendapatkan perpanjangan insentif pajak berupa tarif final PPh sebesar 0,5%. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha?





Tarif PPN Naik Menjadi 12% pada 2025

Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Namun, beberapa barang dan jasa tetap dibebaskan dari PPN, antara lain:

- Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, susu segar.
- Jasa pendidikan.
- Jasa kesehatan.
- Jasa angkutan umum.

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% untuk beberapa barang seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

Dampak Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Beberapa ekonom berpendapat bahwa kenaikan ini dapat memicu inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2025, sehingga berpotensi melemahkan daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa stimulus, seperti:

- Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 2.000 watt ke bawah.
- Bantuan beras 10 kg untuk 16 juta keluarga penerima manfaat.

Target Penerimaan Pajak Meningkat pada 2025
Dengan kenaikan tarif PPN, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan demi APBN dan bukan dilakukan secara membabi buta.





Perpanjangan Insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM

Pemerintah resmi memperpanjang periode pemanfaatan PPh final dengan tarif 0,5% bagi pelaku UMKM orang pribadi yang sudah memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun terakhir. Perpanjangan diberikan selama 1 tahun, sehingga mereka dapat terus menikmati tarif pajak yang lebih rendah hingga akhir 2025.

Bagi pelaku UMKM yang baru memanfaatkan insentif selama 2 tahun, mereka masih memiliki waktu hingga 5 tahun ke depan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Selain itu, omzet UMKM hingga Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari PPh, memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

Kesimpulan: Keseimbangan Kebijakan Pajak

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara meningkatkan penerimaan negara dan meringankan beban masyarakat serta pelaku usaha kecil. Perlindungan terhadap barang dan jasa esensial diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sementara perpanjangan insentif pajak UMKM mendorong pertumbuhan usaha kecil di tengah tantangan ekonomi.

Bagi masyarakat umum dan pelaku usaha, memahami kebijakan ini sangat penting agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik di tahun mendatang.